

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Endar Kurniawasih
141010014**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Endar Kurniawasih
141010014**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endar Kurniawasih
NPM/NIP : 141010014
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam

Adalah benar hasil dari karya dan bukan “duplikat” dari orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini terdapat bukti dari unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia untuk digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 06 September 2018

Materai 6000

Endar Kurniawasih

141010014

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Endar Kurniawasih
141010014**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 06 September 2018

**Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si.
Pembimbing**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam yang berperan sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama terhadap roda kehidupan di Universitas Putera Batam.
2. Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penullis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik selama saya menjadi mahasiswi di Universitas Putera Batam

5. Bapak/Ibu Penguji yang memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Universitas Putera Batam, yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasinya.
7. Bapak Syamsuri selaku Kabid Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah meluangkan banyak waktunya sebagai narasumber untuk mendukung penelitian ini.
8. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A. selaku Akademisi yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber.
9. Bapak dan Mamak serta keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
10. Suami saya Ahmad Dicky Dzulkarain dan anak saya Aiyra Azzahra Dzulkarnain yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Untuk sahabat-sahabat terbaik Maya fabiola, Nona Issandra dan Yoshi Thrianesa yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Putera Batam program studi Administrasi Negara angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat kepada penulis
13. Serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin,

Batam, 6 September 2018

Endar Kurniawasih

ABSTRAK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam yang menyebutkan, bahwa adanya pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Namun kenyataannya minimnya kesadaran masyarakat terhadap Perda IMB terlihat dari minimnya pembuatan izin mendirikan bangunan yang berpengaruh pada hasil retribusi daerah pada bulan jan 2018 hanya sebesar Rp. 500 Juta yang biasanya mencapai 1 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis implementasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Batam. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data berdasarkan pada teori Marshall Gretchen B. Rossman, yakni dengan proses observasi, wawancara serta dokumentasi, pengambilan data dari beberapa lokasi di Batam baik ke masyarakat secara langsung maupun ke pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan khususnya renovasi bangunan di Kota Batam belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang PERDA tersebut serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam melakukan renovasi bangunan dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat, adapun hambatan dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum hambatan lainnya yaitu informasi dan komunikasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa untuk dapat menjalankan suatu implementasi Perda tentang IMB, Pemerintah harus bekerja keras untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung agar terciptanya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi IMB khususnya saat renovasi bangunan, serta membuat sanksi tegas apabila masyarakat tidak membayar IMB.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRACT

Regional regulation no 4 of 2011, concerning building permit and retribution city of Batam mention that retribution is applied for permit to build and use by Regional Government. However, very minim awareness about the regulation reflected to only a few who has apply the permit which is impacted with very low retribution income at January only 500 millions rupias, normally it should 1 billion rupias. This study aims to determine describe and analyze the implementation of Building Permits (IMB) and determine factors-factors that affect the implementation of Building Permits (IMB) in Batam. which used qualitative data collection and analytical method. The data source used are primary and secondary data. The method of data collection research use reference theory of Marshall Gretchen B. Rossman which concerning data collection with natural setting, data collection more over with observation, interview and documentation and the correspondents are the citizen and the regional government. Result of this research indicated that this regional regulation is not fully implemented, which is a lot of citizen is not familiar and understand about the regulation, this is due to lack of publication and socialization. The data analysis shown that to improve the implementation of this regulation government need to have sufficient budget and time to do socialization and publication also education to the citizen and also explain about the punishment of this regulation violation.

Keywords: *Implementation, Policy, Retribution, Building Permit*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1	Manfaat Teoritis	7
1.4.2	Manfaat Praktis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Kebijakan Publik	9
2.1.1	Formulasi Kebijakan Publik	12
2.1.2	Implementasi Kebijakan Publik	13
2.1.3	Model Implementasi Kebijakan Publik	16
2.1.4	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	26
2.2	Konsep Retribusi	28
2.2.1	Penggolongan Retribusi Daerah.....	29
2.2.2	Retibusi Izin Mendirikan Bangunan.....	32
2.2.3	Subjek dan wajib Retibusi Izin Mendirikan Bangunan	32
2.2.4	Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	33
2.2.5	Penentuan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.....	33
2.2.6	Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	33
2.3	Penelitian Terdahulu.....	35
2.4	Kerangka Penelitian.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Fokus Penelitian	41
3.3	Sumber Data.....	43

3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5	Metode Analisis Data	46
3.6	Keabsahan Data.....	47
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	50
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	50
4.1.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Pemberian Retibusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Batam.....	55
4.1.3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam.....	60
4.1.4	Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	85
4.1.4.1	Isi Kebijakan	85
4.1.4.2	Informasi.....	87
4.1.4.3	Dukungan.....	90
4.1.4.4	Pembagian Potensi	91
4.2	Pembahasan.....	93
4.2.1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam	93
4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	96

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran	100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebijakan Publik	11
Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edwards III	17
Gambar 2.3 Model Donal Van Meter dan Van Horn	21
Gambar 2.4 Model Impelementasi Kebijakan Merilee S. Grindle	23
Gambar 2.5 Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining	24
Gambar 2.6 Kerangka Penelitian	39
Gambar 3.1 Model Analisis data	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPM PTSP Kota Batam.....	54
Gambar 4.2 Spanduk pengumuman tentang IMB Kota Batam.....	63
Gambar 4.3 Renovasi Rumah Ibu Tuti bertempat di Tembesi.....	66
Gambar 4.4 Ruang Percetakan IMB DPM PTSP yang berada pada Kantor Bersama Kota Batam.....	73
Gambar 4.5 Klinik kesehatan MPP Kota Batam	74
Gambar 4.6 Pelaksanaan kebijakan Pelayanan terhadap pengunjung MPP Kota Batam	78
Gambar 4.7 <i>Standart Operational Prosedure</i> Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.	81
Gambar 4.8 Web Perizinan Online Pemerintah Kota Batam	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	3
Tabel 1.2 Target Retribusi IMB Kota Batam	4
Tabel 2.1 Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan	15
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 4.1Komponen Retribusi untuk Perhitungan Besarnya Retibusi Izin Mendirikan Bangunan	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan manifestasi dari asas desentralisasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kini telah di *revise* menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang mengatur tentang pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari terbentuknya otonomi daerah adalah agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan merata, serta lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 157, disebutkan bahwa adanya sumber pendapatan tetap daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Adapun yang termasuk sebagai pendapatan asli daerah adalah retribusi. Sebagaimana yang telah

disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah yang menjelaskan bahwa retribusi terbagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pada retribusi perizinan tertentu ini terdapat retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi pendapatan daerah yang signifikan apabila dijalankan dengan baik oleh pengelola yaitu pemerintah daerah yang dijalankan oleh masing-masing dinas yang bersangkutan atas perizinan tersebut.

Salah satunya adalah Kota Batam yang mempunyai amanat untuk dapat mengelola retribusi izin mendirikan Bangunan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan kota Batam yang menyebutkan, bahwa adanya pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Orang pribadi meliputi rumah tinggal milik orang pribadi dan badan yang merupakan sekumpulan orang atau modal dalam kesatuan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya beserta badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai contoh *developer* yang merupakan badan pengembang penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Pada dasarnya izin mendirikan bangunan merupakan kewajiban setiap perorangan maupun badan sebagai subjek retribusi dalam mengurus dan membayar retribusi IMB tertuang pada Perda No 4 Tahun 2011. Menurut salah

satu staf dibagian izin mendirikan bangunan Batam yang merupakan narasumber pra penelitian dari proses wawancara, menyimpulkan bahwa di kota Batam ini untuk pembangunan skala besar yang dikelola oleh badan sudah mempunyai IMB. Namun untuk jenis renovasi bangunan yang dilakukan oleh perorangan yaitu rumah tinggal, ruko-ruko masih sebagian kecil saja mempunyai dari mereka yang mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan kembali atas perubahan bangunan tersebut.

Sebenarnya apabila masyarakat dapat membuka diri dan memahami tentang retribusi IMB tersebut banyak manfaat yang akan didapat, salah satunya adalah pengesahan secara legal perubahan bentuk bangunan, tidak hanya itu, izin mendirikan bangunan akan disamakan dengan *master plan* kota Batam, sehingga akan sepadan atau sesuai dengan proyeksi pengembangan kota Batam dimasa depan, berarti akan mengurangi resiko penggusuran atau pembongkaran oleh pihak pemerintah kota. Berikut adalah rekapitulasi penerbitan izin mendirikan bangunan Kota Batam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

NO.	PERIODE	JUMLAH IZIN TERBIT	JUMLAH UNIT BANGUNAN	%
1	TAHUN 2014	299	13,570	2%
2	TAHUN 2015	874	16,363	5%
3	TAHUN 2016	746	11,235	7%
4	TAHUN 2017	589	11,000	5%

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu tahun 2017)

Data di atas menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan jumlah pemohon IMB yang ingin mendirikan bangunan di Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan, Pasal 1 ayat 26, Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Serta terkait dengan retribusi IMB Batam tahun 2018 yang pada awalnya memiliki target 30 Miliar, namun menurut Bapak Gustian Riau yang merupakan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, bahwa untuk saat ini retribusi IMB jauh dari kata target, dikarenakan hingga saat ini retribusi IMB hanya terkumpul Rp. 500 Juta yang biasanya per satu bulan bisa mencapai 1 miliar. Minimnya pembangunan yang dilakukan oleh warga menjadi penyebab utama selain itu perekonomian di Batam yang hingga saat ini belum stabil (BatamPos, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, berikut target retribusi IMB Kota Batam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.2 Target Retribusi IMB Kota Batam

No	Tahun	Target Retribusi	Aktual
1	2015	13 miliar	13 miliar
2	2016	14 miliar	17 miliar
3	2017	18 miliar	12 miliar
4	2018	30 miliar	500 juta per Jan 2018

(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu tahun 2018)

Pembahasan yang berupa penelitian terdahulu dan data pra penelitian dari pemerintah kota Batam Mengenai Retribusi IMB menjadi patokan penulis dalam menemukan adanya masalah terhadap Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam. Seharusnya masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan di kota Batam, bukan

hanya tentang membangun bangunan dari awal, melainkan juga renovasi atau peremajaan bangunan yang seharusnya dilakukan pengurusan izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan latar belakang, bahwa penulis akan menjabarkan penelitian terdahulu yang sama dengan topik pembahasan mengenai retribusi izin mendirikan bangunan yang menjadi pokok penelitian penulis.

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar kajian literatur penulis adalah jurnal Sosial dan Pembangunan yang berjudul Analisis Kasus Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang. Jurnal tersebut di tulis oleh (Hardiyansyah, 2013) yang merupakan Fikom, Universitas Bina Darma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan pada dinas tata kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode suvey. Hasil dari penelitian ini Seharusnya semua bangunan di kota Palembang memiliki IMB, namun realitas menunjukkan baru 35,10 persen bangunan yang telah memiliki IMB. Hal ini merupakan indikasi bahwa kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) masih rendah.

Melalui penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa indikasi-indikasi rendahnya kualitas pelayanan IMB tersebut adalah sebagai berikut: (1) lokasi pelayanan yang tidak strategis dan sulit dijangkau; (2) pelayanan permohonan IMB belum memiliki standar yang baku; (3) pelayanan permohonan IMB belum tepat waktu dari waktu yang dijanjikan; (4) besarnya tarif retribusi tidak sesuai dengan kenyataan; serta (5) pelayanan pemberian IMB masih diskriminatif.

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berupa implementasi retribusi izin mendirikan bangunan yang ada di Kota Batam sedangkan penelitian terdahulu menganalisa kualitas dari pelayanan Dinas Tata Kota terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang.

Namun hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti berupa data ataupun argumentasi apa yang menjadi faktor masalah dari masyarakat untuk tidak melakukan pengurusan retribusi IMB padahal sudah jelas hal ini menjadi kewajiban masyarakat sebagai wajib retribusi yang sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2011 tentang retribusi izin mendirikan bangunan di kota Batam. Maka dari kondisi seperti inilah muncul masalah terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut sehingga melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam dan meluas mengenai : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan masalah yang ada, maka adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam ?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang ada, maka adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan dapat menjadi referensi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu administrasi negara selanjutnya, lebih khususnya untuk pengetahuan tentang ilmu kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran serta masukan guna untuk mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan proses implementasi perda retribusi izin mendirikan bangunan, sehingga pemerintah dapat berperan secara aktif didalam kebijakan perda tersebut.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai retribusi izin mendirikan bangunan yang ada di kota batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut adapun beberapa hal yang bersangkutan untuk dapat mencapai sebuah tujuan dalam mencapai kebijakan.

Menurut Samodra Wibawa (Anggara, 2014:35) pada dasarnya kebijakan publik dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *publik policy*, ada yang mengartikan sebagai kebijakan dan ada juga yang menyebutkan sebagai kebijaksanaan. Namun pada umumnya *policy* digunakan sebagai istilah kebijakan, maka dari itu *publik policy* diartikan menjadi kebijakan publik.

Adapun menurut Syafiie (Tahir, 2011:38), mengatakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Oleh dari itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah yang merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (Tahir, 2011:39) mengungkapkan bahwa pengertian dari sisi kebijakan publik yang dikutipnya dari pendapat Graycar, bahwa *Publik Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis yaitu kebijakan merupakan serangkaian prinsip, sebagai suatu produk kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja yaitu kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.


Thomas Dye (Subarsono, 2012:2) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is whatever governments choose to do or not to do*). Adapun konsep tersebut mengandung sebuah makna bahwa :

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta.
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Anderson (Tahir, 2011:40) mengartikan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang dalam membuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah. Anderson juga mengartikan kebijakan menjadi dua arti, pertama sebagai substantif adalah sebuah kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan yang kedua sebagai prosedural yaitu tentang siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dalam dijalankan. Berarti

kesimpulan dari pengertian kebijakan menurut Anderson, bahwa kenijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Menurut Said Zainal Abidin (Anggara, 2014:37), mendefinisikan bahwa kebijakan publik bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu adapun fungsi dari kebijakan publik sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan kebutuhan yang khusus, kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah bertujuan agar dapat mengatur kehidupan bersama untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah disepakati, seperti gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Kebijakan Publik
Sumber : Said Zainal Abidin (Anggara, 2014:37)

Sebuah kebijakan merupakan suatu konsep, menurut Bullock (Anggara, 2014:45) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang perlu diikuti langkah pelaksanaannya yang sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu suatu konsep dari kebijakan dapat meliputi beberapa hal yaitu :

a. **Ketetapan**

Merupakan suatu kebijakan yang mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang mempunyai pengaruh mengikat, baik di dalam maupun dari pembuat kebijakan.

b. **Maksud**

Suatu kebijakan ada untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mengatasi permasalahan tertentu.

c. Keputusan

Sebuah keputusan untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

d. Proses Pelaksanaan

Segala proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah upaya atau cara yang telah tersusun secara sistematis oleh para pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, yang menyangkut tentang kebijakan publik atau masyarakat luas yang terkait, dan dapat diperkuat dengan sebuah keputusan untuk dijalankan, baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.

2.1.1 Formulasi Kebijakan Publik

(Anggara, 2014:120) formulasi merupakan rumusan kebijakan, apabila sebuah masalah yang sudah masuk di dalam agenda kebijakan, kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan tersebut. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam suatu kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (Tahir, 2011:84) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik selain sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik dan juga sebagai institusi kebijakan publik dapat pula di pahami sebagai salah satu kajian studi administrasi publik sebagai ilmu, dari pandangan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah produk yang akan diimplementasikan harus mengedepankan sebuah pemahaman tentang kebijakan publik baik berupa prospektif politik maupun prospektif administrasi.

Disisi lain, Tachjan mengemukakan tentang kebijakan publik, bahwa selain dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat pula dipahami sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar dalam prinsip dan substansial bahwa setiap kebijakan sejak dirumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan berdasarkan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik sebagai wujud kehandalan dalam prospektif administratif kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat pula diukur atau di lihat dari proses pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Josy Adiwisastra (Tahir, 2011:86) sebagai berikut :

“ Keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.”

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:232) merumuskan bahwa proses implementasi sebagai berikut :

“ Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Sementara itu Wahab (Tahir, 2011:87) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Adapun menurut Anderson (Tahir, 2011:89) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Sejalan dengan itu maka Nugroho (Tahir, 2011:92) menjelaskan bahwa manajemen kegiatan implementasi kebijakan dapat disusun secara berurutan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan

No.	Tahap	Isu Penting
1	Implementasi Strategi	Menyesuaikan struktur dengan strategi Melembagakan strategi Megoperasikan
2	Pengorganisasian	Desain organisasi dan struktur organisasi . Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan Integrasi dan koordinasi Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia Hak, wewenang, dan kewajiban.
3	Penggerakan dan Kepemimpinan	Efektivitas Kepemimpinan Motivasi Etika Mutu Kerja sama tim Komunikasi Organisasi Negosiasi
4	Pengendalian	Desain pengendalian Sistem informasi manajemen Pengendalian anggaran/keuangan Audit

Sumber : (Tahir, 2011:92)

Adapun uraian dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa inti dari implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan sumber daya yang telah tersedia dan sesuai dengan beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam menerapkan ataupun melaksanakan suatu kebijakan dengan berbagai metode dan sumber daya yang dibutuhkan demi mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak dan perubahan-perubahan atas apa yang telah dihasilkan oleh para implementor.


2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Terkait dengan konsep-konsep dan definisi implementasi kebijakan, adapun suatu kebijakan yang telah direkomendasikan dan di pilih sabagai *policy marker* bukanlah suatu jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dan dapat diimplementasikan. Kompleksitas implementasi bukan hanya ditujukan oleh banyaknya aktor maupun organisasi yang terlibat didalamnya, tetapi dapat dikarenakan proses dari implementasinya yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks baik variabel individual maupun variabel organisasional, diantaranya saling melakukan interaksi satu sama lain sehingga tercipta kerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Agar dapat memperkaya pemahaman tentang berbagai variable yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa Model implementasi (Tahir, 2011:95) yaitu sebagai berikut :

1. Model Goerge C. Edwards III

Edwards III, mengemukakan : *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the absrtact and ask : What are the precondition for succsesful policy implemetation? What are primary obstacles to succsesfull policy implementation?”* Setidaknya George C. Edwads III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana *pra condisi* untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka Edwards III (Tahir, 2011:96) membuat sebuah

pertimbangan yang terdiri dari empat faktor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yaitu :



Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edwards III

Sumber : Edwards III (Tahir, 2011:97)

a. Komunikasi

Edwards III (Tahir, 2011:98) menjelaskan bahwa :

“For implementation to be effective , those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to be implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.

Artinya bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pemerintah untuk

mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu menjalankan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Faktor resources (sumberdaya) menurut Edwar III (1980:10) :

“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise: relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of other involved in implementation: the authority to ensure the policies are carried out as they are intended, and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulation will not be developed.”

Artinya bahwa, sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edwar III (1980:11) menegaskan :

“The disposition or attitude of implementations is the critical factor in our approach to the study of publik policy implementation. If implementation is to proceed effectiviely, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation policies. One of the reacons for this is theis independence from their nominal supperiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. They way in which implementers exercise their direction, however, depends in large part upon their disposition to ward the policies. Their attitude, in turn, will be influenced by their views toward the policeis per se and by how the policeis effecting their organizational and personal interest”.

Artinya Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Edward III (1980:11) menjelaskan tentang strukter birokrasi yaitu sebagai berikut :

“Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it. Implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.”

“Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan”.

Berdasarkan dari penjelasan terhadap model implementasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, faktor komunikasi menjadi pengaruh yang penting baik dari individu maupun lembaga yang terkait, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, perilaku para implementor


yang baik hingga struktur birokrasi yang dinamis yang tidak kaku dan berbelit-belit.

2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2011:110), Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Keduanya juga mengemukakan enam variabel yang mampu mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a. Standart dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
- f. Sikap pelaksana

Adapun dari ke enam variable yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan pula model sebagai berikut :



Gambar 2.3 Model Donal Van Meter dan Van Horn

Sumber : (Tahir, 2011:112)


Berdasarkan dari penjelasan tentang model implementasi yang dikemukakan oleh Meter dan Horn dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus ada kejelasan mengenai standar serta sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, komunikasi yang kuat antar individu dalam suatu organisasi maupun instansi lainnya, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

2. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam (Tahir, 2011:113), ia mengemukakan bahwa teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi dalam hal ini kebijakan implementasi hanya dapat dimulai apabila tujuan serta sasaran sudah terperinci, program serta aksi yang telah dirancang dengan baik dan adapula sejumlah dana yang telah disediakan untuk mewujudkan dari tujuan serta sasaran tersebut. Adapun isi kebijakan menurut Grindle adalah :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- c. Derajat perubahan yang diinginkan,
- d. Kedudukan pembuat kebijakan,
- e. Siapa pelaksana program,
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Model implementasi kebijakan tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4 Model Impelementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
Sumber : Merilee S. Grindle (Tahir, 2011:114)


3. Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining

Pandangan David L. Weimwer dan Aidan R. Vining (Tahir, 2011:115) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a. Logika kebijakan yang dimaksud agar suatu kebijakan yang ditempatkan masuk akal dan mendapat dukungan secara teoritis.
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mampu mempengaruhi dari keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonom, hankam, serta fisik atau geografis.
- c. Kemampuan implementator kebijakan ialah keberhasilan dalam suatu kebijakan untuk dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Tiga kelompok di atas masing-masing logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus

perhatian dari pengambil kebijakan. Adapun model implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining
Sumber : (Tahir, 2011:116)

Berdasarkan dari penjelasan model diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artinya apakah sebuah kebijakan tersebut masuk akal atau tidak untuk dapat diterapkan, sehingga dapat diterima dan dijalankan bersama masyarakat di lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu lingkungan juga dapat mempengaruhi dari proses implemetasi agar berjalan dengan baik, serta harus pula didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, artinya dituntut kepada para implementor agar dapat berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.

4. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir yang dikenal dengan model kerangka analisis implementasi. Dalam esainya, Mazmanian dan Sabateir mencoba memperkirakan kondisi apa yang mendorong atau menghambat suatu implementasi kebijakan. Keduanya berpendapat bahwa implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal. Adapun tiga variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dijelaskan Mazmanian dan Paul A. Sabateir dalam (Tahir, 2011:118) yaitu :

- a. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variable ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.
- b. Variabel Intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variable ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.
- c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Berdasarkan penjelasan dari model implementasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sebelumnya haruslah dapat menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut dapat diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan dari model implementasi tersebut, bahwa faktor aktivitas dalam implementasi dapat mempengaruhi dari jalannya proses kebijakan tersebut.

Maka dari itu organisasi dalam bentuk ini dapat membantu jalannya sebuah program implementasi, interpretasi juga akan menjadi pengarah dalam berjalannya suatu program kebijakan serta adanya penerapan aplikasi dapat membantu berjalannya pelaksanaan suatu kegiatan tersebut.

Secara garis besar semua model implementasi mempunyai maksud serta tujuan yang sama yaitu dengan menentukan variable yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang berupa struktur dan koordinasi dalam organisasi, kemampuan dan sikap para implementor, sumber daya yang dibutuhkan serta kondisi lingkungan baik kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan model implementasi menurut Donald Van Meter dan Van Horn, karena berdasarkan dengan observasi yang telah dilakukan diawal teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat segala permasalahan yang ada.

2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (Salbiah, 2015), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu, :

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun eksteren dari

kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain yang timbul kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai. Informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat gangguan komunikasi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang

2. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku

yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.2 Konsep Retribusi

Retribusi (Mardiasmo, 2011:15), didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Darwin, 2010:166), definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau badan.

Berbeda halnya menurut Brotodihardjo (Darwin, 2010:165), retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Hal ini sengaja dilakukan karena pembayaran tersebut oleh sipembayar ditujukan senata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah. Maka dari itu dapat didefinisikan bahwa retribusi merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Siahaan (Irfansyah, 2015:1413) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduk secara perorangan.

Berdasarkan dari beberapa definisi retribusi dapat disimpulkan bahwa retribusi secara umum merupakan kewajiban dari wajib retribusi dalam melakukan pembayaran iuran retribusi kepada pemerintah.

2.2.1 Penggolongan Retribusi Daerah

Pada umumnya penggolongan retribusi berbeda dengan pajak karena dalam retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah dilakukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdapat beberapa golongan objek retribusi daerah yaitu :

a. Jasa Umum

Menurut (Mardiasmo, 2011:16) mendefinisikan retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan. Terdapat beberapa jenis Retibusi Jasa Umum yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retibusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan

3. Retibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retibusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkit di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi pengujian Kendaran Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Alat Pemadam Kebakaran
10. Rertribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11. Retribisu Penyediaan dan/atay Penyedotan Kaskus
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
14. Retibusi Pelayanan Pendidikan dan,
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jasa Usaha

Jasa Usaha menurut (Mardiasmo, 2011:17) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pihak daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun beberapa jenis Jasa Usaha adalah :

1. Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retibusi Pasar Grosir dan pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
8. Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
9. Retibusi Penyeberang di Air dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu menurut (Mardiasmo, 2011:17) adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retibusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.2.2 Retibusi Izin Mendirikan Bangunan

Menurut (Darwin, (2010:176) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencan tata ruang dengan tetap mempertahankan Koefisien Dasar Bangunan (KBD), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat ketentuan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa Retibusi Izin mendirikan Bangunan yang disingkat dengan retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.2.3 Subjek dan wajib Retibusi Izin Mendirikan Bangunan

Subjek retribusi perizinan tertentu yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 yakni sebagai berikut: “Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah”.

2.2.4 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek retribusi perizinan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 yaitu :

“Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu”

2.2.5 Penentuan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif retribusi perizinan tertentu, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya perizinan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam Pasal 160 Bab IX bagian pertama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Kota Batam menjelaskan tentang pemungutan retribusi perizinan tertentu secara

garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 BAB II pasal 14 sampai dengan pasal 18 sebagai berikut:

- a. Pasal 14 Bagian Kelima (Tata Cara Pemungutan)
 1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- b. Pasal 15 Bagian Keenam (Tata Cara Pembayaran)
 1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
 2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
 3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- c. Pasal 16 Bagian Kelima (Tata Cara Pembayaran)
 1. Pembayaran Retribusi IMB dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
 2. Pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di berikan SKRD.
- d. Pasal 17 Bagian Kelima (Tata Cara Pembayaran)

Dalam hal pembayaran telah dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka hasil penerimaan

retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.

Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku penerimaan.

e. Pasal 18 Bagian Kelima (Tata Cara Penagihan)

1. Penagihan retribusi terutang menggunakan SKRD dengan didahului Surat Teguran.
2. Surat Teguran sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi yang terhutang
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
5. Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan untuk mengkaji sebuah penelitian tersebut. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini :


1. (Irfansyah, 2015) Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman yang berjudul Studi Tentang Kontribusi Penerimaan Retribusi Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimuat dari Ejournal Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 5 Tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian irfansyah yang dapat disimpulkan adalah bahwa penelitian ini lebih kepada untuk mengetahui kontribusi serta peningkatan dari hasil retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan sekarang berupa wujud dari implementasi peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Batam.
2. (Febri, Sina, & Nur, 2014) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang berjudul Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kos-Kosan (Studi di Kelurahan Gunung Kelua) yang dimuat pada dari jurnal Beraja Niti Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. Hasil dari Penelitian ini berupa masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa Izin Mendirikan Bangunan hanya di buat satu kali saja dan berlaku selamanya, masyarakat tidak mengetahui jika melakukan perubahan fungsi pada bangunan tersebut harus membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan Fungsi. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan saat ini yaitu masyarakat masih kurang dalam mempunyai kesadaran untuk dapat membuat imb pada bangunan yang didirikannya.

3. (Elfa & Meilani, 2014) Mahasiswa dari Universitas Riau yang berjudul Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dimuat pada jurnal Administrasi Pembangunan Volume 2 Nomor 3 2014, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan berbagai macam alasan, kemudian implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik dikarenakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan tidak berjalan. faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru yaitu Komunikasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan masyarakat dinilai masih belum optimal, Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Bangunan juga kurang mencukupi untuk memaksimalkan kegiatan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
4. (Madya, 2008) Mahasiswa Universitas Terbuka dengan judul Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor yang dimuat pada jurnal organisasi dan manajemen volume 4 nomor 2 tahun 2008, adapun hasil dari penelitiannya yaitu adanya hambatan-hambatan dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan implementasi izin mendirikan bangunan di kota bogor yang tidak dapat di jangkau secara keseluruhan oleh dinas terkait. Bedanya dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu terdapat hambatan

berupa kesadaran masyarakat dalam melakukan pembyaran retribusi izin mendirikan di kota batam.

5. (Andi Irawan, 2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Manilau yang dimuat pada jurnal Pemerintahan Integrattif volume 3 nomor 2 tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang isi PERDA tersebut serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam melakukan pembangunan dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal kepada masyarakat, adapun hambatannya adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum hambatan lainnya iyalah transfortasi dan komunikasi.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.6 Kerangka Penelitian
Sumber : Hasil pemikiran peneliti 2018

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif sebagaimana yang di ungkapkan oleh (Sugiyono, 2014:279) Penelitian kualitatif ini dilakukan karena adanya suatu permasalahan, masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dengan praktek dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Masalahnya itu muncul pada ruang dan waktu tertentu .

Finch dalam Brannen (Pasalong Harbani, 2013:167), memandang bahwa penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang mencakup makna-makna dan konteks perilaku individu. Pada umumnya penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran dari peristiwa yang peneliti amati. Penelitian kualitatif ini berhubungan dengan persepsi serta ide dan pendapat yang diteliti dan dari keseluruhan penelitian ini tidak bisa di hitung atau di ukur oleh angka.

Permasalahan yang akan dijabarkan oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis, maka dari itu peneliti lebih memilih jenis penelitian kualitatif untuk dapat menentukan dan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini juga dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah

berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga akan mendapatkan data yang lebih mendalam.

Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih dan tercapailah suatu pemahaman yang ada. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk memahami interaksi sosial di kalangan masyarakat dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di lokasi penelitian setempat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam melakukan Renovasi Bangunan. Pada penelitian ini peneliti memilih model implementasi kebijakan menurut Goerge C. Edward III, sebagai indikator untuk menilai implementasi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Batam. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa indikator penelitian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :

- a. Komunikasi merupakan indikator yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan, dalam indikator komunikasi dapat diketahui juga tentang bagaimana suatu kebijakan sudah tersalurkan bisa berupa melalui media

ataupun komunikasi secara langsung, yang selanjutnya adalah mengukur kejelasan dari suatu kebijakan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap elemen dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis secara tidak langsung menjadikan komunikasi sebagai indikasi utama untuk dapat mengetahui informasi secara jelas khususnya dalam melakukan retribusi saat melakukan renovasi bangunan.

- b. Sumber daya merupakan komponen penting dalam menunjang keberlangsungan dari suatu implementasi kebijakan, data dari indikator ini diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan selanjutnya, dan akan dilakukan teknik pengolahan data sebagaimana semestinya untuk mendapatkan kesimpulan secara maksimal.
- c. Sikap Pelaksanaan dalam menjalankan suatu kebijakan menjadi salah satu faktor penting berlangsungnya suatu kebijakan, sikap dan komitmen dari pelaksana akan memberikan efek yang bagus dalam pengimplementasian suatu kebijakan, dalam hal ini melalui wawancara dengan masyarakat akan memberikan data tentang indikator dari sikap pelaksana berupa pertanyaan tentang rating atau nilai dari sikap pelaksana.
- d. Struktur birokrasi menurut Edward adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan, terlebih pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu institusi, seperti halnya dalam implementasi Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini yang pelaksanaannya melibatkan beberapa institusi yakni BP Batam, Satpol PP, Dinas Cipta Karya atau Badan Pertanahan Kota Batam.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2016) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang memiliki power dan otoritas yang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan serta tujuan tertentu dan bersifat snowball. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut dan dapat ditransferkan atau diterapkan situasi sosial lain, apabila situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016). Berdasarkan sumbernya, data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan seseorang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dicari oleh peneliti. Kriteria yang wajib dimiliki oleh seorang informan adalah memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti langsung dalam masalah tersebut. Penentuan *key informan* yang tepat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut merupakan sumber informasi yang sangat potensial bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Syamsuri, M.Si Ketua Bidang Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu kota Batam yang dipilih sebagai informan, dalam hal ini ketua bidang dipilih sebagai informan karena dalam penelitian ini Bapak tersebut secara struktural banyak andil didalam pemberian izin mendirikan bangunan di kota Batam.
 2. Bapak Harbramsah, ST Kepala Seksi Perizinan dipilih karena ia sebagai staff yang menetapkan berapa retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.
 3. Bapak Joko Suwigno, ST. Sebagai Kasi Pengawasan dan Pengaduan Fasilitas Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu yang memberikan data-data serta informasi dan data pelengkap untuk penelitian.
 4. Masyarakat di kota batam yang sedang melakukan renovasi bangunan rumah tinggal. Informasi yang ingin diperoleh dari wawancara ini adalah tanggapan mengenai pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ada di kota Batam.
 5. Bapak Mortigor Afrizal Purba, S.E.Ak., M.Ak., C.A. yang merupakan Akademisi sebagai pakar pada bidang IMB Kota Batam yang mempunyai sifat netral terhadap pembangunan yang ada di kota batam.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, berikut adalah data sekunder dalam penelitian:

1. Dokumentasi berupa Laporan tahunan perizinan IMB di Kota Batam
2. Observasi berupa penelitian di lapangan tentang Perda IMB Kota Batam
3. Buku, Jurnal, serta artikel berupa surat kabar tentang Izin Mendirikan Bangunan Kota Batam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Marshall Gretchen B. Rossman dalam (Sugiyono, 2014:225-240) Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), teknik pengumpulan data lebih banyak pada proses observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi meliputi berikut ini:

1. Wawancara (*Interview*). Susan Stainback (Sugiyono, 2014:232) menyatakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi Esterberg dalam (Sugiyono, 2014:233) mengemukakan beberapa jenis wawancara yakni ; wawancara terstruktur (*Structured interview*), wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), dan wawancara tak terstruktur (*Unstructured interview*).
2. Observasi. Dengan melakukan observasi diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang bersumber dari situasi

yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada objek penelitian. Sanafiah Faisal dikutip dari (Sugiyono, 2014:227-228) Observasi digolongkan dengan berbagai macam, ada observasi partisipatif, observasi terstruktur dan tersamar.


3. Dokumentasi. Sebagai instrument pendukung dalam penelitian di lapangan, mencerminkan situasi yang sedang terjadi pada saat proses pengumpulan data.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan panduan analisis data di lapangan menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2014:246-252) dengan tahap-tahap sebagai berikut.

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. *Data Display* (Penyajian Data). Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

- c. *Conclusion Drawing* (Verification). Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai faktor pendukung pada pengumpulan data berikutnya.



Gambar 3.1 Model Analisis data

Sumber : Model Miles dan Huberman ((Sugiyono, 2014:247)

3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data menurut sugiyono dalam (Pasalong Harbani, 2013:181) menuturkan bahwa pengujian keabsahan data penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, adapun beberapa uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas sebagai patokan keabsahan data penelitiannya yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan adanya perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui.

a. Meningkatkan Ketekunan

Dengan lebih meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini berarti peneliti dapat memastikan bahwa kepastian dalam memperoleh data dapat direkam secara pasti dan sistematis.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

c. Analisis Kasus Negatif

Kasus Negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu, dengan melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Dengan adanya bahan referensi berarti adanya faktor pendukung yang membuktikan bahwa data yang telah ditemukan oleh peneliti memanglah benar adanya.

e. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengambil sebuah kasus yang mana lokasi tersebut harus sesuai dengan judul penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian tentang retribusi izin mendirikan bangunan berada di **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Kantor Bersama Pemko Batam lantai 3 Jln. Raja Isa No.17 Batam Kota.**

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018																					
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Studi Pustaka	■	■	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■														
3	Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■														
4	Pengolahan Data									■	■	■	■	■	■	■	■						
5	Analisis Hasil Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Penyusunan Laporan																	■	■	■	■	■	■
7	Penyerahan Laporan																						■

Sumber : Data Penelitian Tahun 2018